

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PILBUP 2015

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 34/Kpts/KPU-Kab-017.433883/2015 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat perlu menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015, Berita Acara Nomor 738/BA/XII/2015;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-017.433883/2015 Tahun 2015 diatur tentang:

1. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari 8 (delapan) Kecamatan yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
3. Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah perolehan suara sah untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015, sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sdr. Drs. H. MALA RAHMAN dan Sdr. IWAN PANJIDINATA, S.E. dengan perolehan suara sah adalah sebanyak 13.761 (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh satu) atau sebanyak 19,11% (sembilan belas koma sebelas persen) dari suara sah seluruh Pasangan Calon.

- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sdr. Drs. H. M.NUR YASIN dan Sdr. MASRA JAYADI, S.E. dengan perolehan suara sah adalah sebanyak 27.506 (dua puluh tujuh ribu lima ratus enam) atau sebanyak 38, 20% (tiga puluh delapan koma dua puluh persen) dari suara sah seluruh Pasangan Calon.
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 Sdr. Drs. Ir. H. W. MUSYAFIRIN, M.M dn Sdr. FUD SYAIFUDDIN, S.T. dengan perolehan suara sah adalah sebanyak 30.732 (tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua) atau sebanyak 42,68% (empat puluh dua koma enam puluh delapan persen) dari suara sah seluruh Pasangan Calon.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Desember 2015.